

AKTA

PERJANJIAN



NOTARIS

Ny. Handriyatni Sianipar, SH
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JAKARTA SELATAN

Tanggal : 18 FEBRUARI 2002

Nomor : 17.-

Jl. Raya Ragunan No. 60
Pasar Minggu - Jakarta Selatan
Telp. : 7805570 - 7801657
Fax. : (021) 7805570

PARA PENGHADAP :

1. Nyonya ARNIE ARIFIN

2. Tuan ABDUL HADI TSABIT.

PERJANJIAN

-Nomor : 17.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal delapanbelas Februari duaribu dua ----
(18-2-2002).-----

-Hadir dihadapan saya, Nyonya HANDRIYATNI SIANIPAR, Sarjana Hukum, --
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya,
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta
ini : -----

I. Nyonya ARNIE ARIFIN, lahir di Jakarta pada tanggal duapuluh ----
empat Juli seribu sembilanratus limapuluh empat (24-7-1954), ----
status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, --
Jalan Hang Tuah VI/5, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

4704.2258.6407540139. -----

-Warga Negara Indonesia. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemilik dan
pemegang 3.013 (tigaribu tigabelas) saham masing-masing saham ---
bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sebesar -
Rp.3.013.000.000,- (tiga milyar tigabelas juta rupiah) dalam ---
Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, ----
berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan -
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh satu ----
Januari seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (21-1-1977) nomor:-
67 Tambahan nomor 28/1977 dan telah beberapa kali dirubah -----
terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal -----
sembilan Oktober duaribu satu (9-10-2001) Nomor: 15, yang dibuat-
dihadapan LINDASARI BACHROEM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,-
sedangkan susunan pengurus terakhir sebagaimana ternyata dari ---
Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal sembilan Oktober duaribu-





1 A I satu (9-10-2001) Nomor: 16.

-Untuk selanjutnya disebut sebagai :

PIHAK PERTAMA

II. Tuan ABDUL HADI TSABIT, Sarjana Ekonomi, Akuntan, lahir di

Jakarta pada tanggal limabelas Nopember seribu sembilanratus lima
puluh sembilan (15-11-1959), status pekerjaan swasta, bertempat
tinggal di Bekasi Timur, Jalan Anyelir IV K5/21, Rukun Tetangga -
004, Rukun Warga 014, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Bekasi
Timur.

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 10.5502.151159.1007.

-Warga Negara Indonesia.

-Untuk sementara berada di Jakarta.

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya

selaku Direktur dari dan karenanya mewakili Direksi untuk dan

atas nama Perseroan Terbatas PT. DANI PRISMA MITRA, berkedudukan

di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tambahan Nomor 10748/1995 dan

telah diadakan beberapa kali perubahan terakhir dengan akta

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 6 tanggal

tujuhbelas Mei duaribu (17-5-2000), yang dibuat dihadapan RINI

SOEMINTAPOERA, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, sedangkan

susunan Direksi dan Komisaris sebagaimana ternyata dari Akta

Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 21 tanggal duapuluh tiga Januari

duaribu satu (23-1-2001) yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan

untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat

persetujuan dari 2 (dua) orang komisaris sebagaimana ternyata

dari Surat Persetujuan yang dibuat dibawah tangan bermeterai

cukup tanggal limabelas Februari duaribu dua (15-2-2002) dan

aselinesya dilekatkan pada minuta akta ini.

-Untuk selanjutnya disebut sebagai :

PIHAK KEDUA

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

-Para penghadap masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan :

-Bahwa Pihak Pertama telah setuju untuk mengalihkan atau memindahkan sebagian saham-saham miliknya dalam perseroan terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, tersebut diatas setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL sebagaimana ternyata dalam Pernyataan Keputusan Rapat tanggal delapanbelas Februari duaribu dua (18-2-2002) nomor : 15, yang dibuat dihadapan saya, Notaris.

-Bahwa Pihak Kedua berdasarkan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. DANI PRISMA MITRA tersebut sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal delapanbelas Februari duaribu dua (18-2-2002) nomor : 16, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, telah bersedia untuk mengambil alih sebagian saham-saham Pihak Pertama tersebut dan sebagai imbalannya Pihak Kedua mengeluarkan sejumlah saham-saham baru kepada Pihak Pertama. -Selanjutnya atas dasar kesepakatan dan pernyataan tersebut di atas, para pihak saling setuju untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian tersebut dibawah ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

I. Pihak Pertama dengan ini mengalihkan atau memindahkan sebagian saham-saham miliknya dalam perseroan terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL tersebut diatas kepada Pihak Kedua pada tanggal Perjanjian ini, yakni sebanyak 1.035 (seribu tiga - lima) saham masing-masing sahan bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sebesar Rp.1.035.000.000,- (satu milyar



tigapuluh lima juta rupiah) dan Pihak Kedua dengan ini setuju --
untuk mengambil alih saham-saham tersebut dan sebagai -----
imbalannya Pihak Kedua mengeluarkan sejumlah 2.070 (duaribu ----
tujuh puluh) saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar --
Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar ---
Rp.1.035.000.000,- (satu milyar tigapuluh lima juta rupiah) ---
dalam perseroan terbatas PT. DANI PRISMA MITRA tersebut yang ---
merupakan sebagian dari seluruh saham baru yang dikeluarkan ----
oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. -----

II. Dengan pengalihan saham-saham Pihak Pertama kepada Pihak -----
Kedua dan pengeluaran saham-saham baru Pihak Kedua tersebut, ---
maka Pihak Kedua menjadi pemilik saham-saham dalam -----
Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL -----
tersebut yakni 1.035 (seribu tiga lima) saham masing-masing ----
saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau --
sebesar Rp.1.035.000.000,- (satu milyar tigapuluh lima juta ---
rupiah). -----

III. Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dianggap ---
telah dilunasi sepenuhnya sehingga dari satu pihak terhadap ----
pihak lainnya tidak ada lagi kewajiban, tagihan atau klaim dalam
bentuk apapun dan dalam jumlah berapapun kecuali sebagaimana ---
dimaksud dalam Perjanjian ini. -----

IV. Penilaian atas transaksi pengalihan saham serta pengeluaran ----
saham-saham baru sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini -----
dilakukan dengan menggunakan dasar atau perhitungan atas -----
laporan keuangan, neraca dan perhitungan laba dan rugi perseroan
terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL tersebut dan --
perseroan terbatas PT. DANI PRISMA MITRA tersebut sampai dengan-
periode yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember ----
duaribu dua (31-12-2002) dan karenanya telah dimengerti -----



sepenuhnya oleh para pihak.

Pasal 2.

-Pihak Pertama setuju untuk secepatnya menyebabkan Pihak Kedua terdaftar dalam daftar pemegang saham perseroan terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL tersebut sebagai pemilik

saham-saham dimaksud

-Pihak Kedua setuju untuk secepatnya menyebabkan Pihak Pertama terdaftar dalam daftar pemegang saham PT. DANI PRISMA MITRA tersebut sebagai pemilik bagian saham yang dimiliki oleh Pihak Pertama tersebut.

Pasal 3.

-Terhitung sejak tanggal Perjanjian ini semua hak dan keuntungan, kerugian dan resiko yang menyangkut hak-hak atas saham-saham dalam perseroan terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL tersebut yang dialihkan kepada Pihak Kedua telah beralih menjadi hak, keuntungan, kerugian dan resiko Pihak Kedua.

-Terhitung sejak tanggal Perjanjian ini semua hak dan keuntungan, kerugian dan resiko yang menyangkut saham-saham dan/atau hak atas saham-saham yang dikeluarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menjadi hak, keuntungan, kerugian dan resiko Pihak Pertama tersebut.

-Pihak Pertama menyadari keadaan keuangan, kewajiban keuangan, kewajiban kontraktual dan kewajiban lainnya dari perseroan terbatas PT. DANI PRISMA MITRA tersebut dan demikian pula Pihak Kedua menyadari keuangan, kontraktual dan kewajiban lainnya dari perseroan terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL tersebut.

Pasal 4.

-Pihak Kedua menjamin bahwa pengeluaran saham-saham baru kepada Pihak Pertama tersebut sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan hukum yang berlaku, dan bahwa dengan pengalihan oleh Pihak



Pertama atas saham-saham atau hak-hak atas sahamnya dalam -----
perseroan terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL tersebut -
kepada Pihak Kedua, maka saham-saham baru yang dikeluarkan perseroan-
terbatas PT. DANI PRISMA MITRA tersebut kepada Pihak Pertama tersebut
dianggap telah dibayar lunas. -----

-Pihak Pertama menjamin bahwa Pihak Pertama telah melakukan -----
pembayaran atas bagiannya dari masing-masing saham-saham yang -----
dikeluarkan dalam perseroan terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER -----
INTERNATIONAL. -----

-Masing-masing pihak menjamin kepada pihak lainnya bahwa saham-saham-
dan hak atas saham-saham yang dimaksud dalam Perjanjian ini tidak ---
pernah dijaminkan atau dipertanggungjawabkan kepada pihak manapun dalam --
bentuk apapun, dan bahwa saham-saham dan hak atas saham-saham -----
tersebut tidak berada dalam sitaan atau tersangkut dalam perkara atau
sengketa apapun. -----

----- Pasal 5. -----

-Selama Pihak Kedua belum terdaftar atau karena alasan apapun juga --
belum dapat bertindak sebagai pemilik dari saham-saham dan hak atas -
saham-saham dalam perseroan terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER -----
INTERNATIONAL tersebut, maka Pihak Kedua diberi kuasa oleh Pihak ----
Pertama yang tidak dapat dicabut karena alasan apapun juga untuk ----
menghadiri rapat-rapat umum tahunan dan rapat umum luar biasa para --
pemegang saham perseroan terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER -----
INTERNATIONAL tersebut, serta rapat-rapat lain yang menyangkut -----
kepentingan PIHAK KEDUA dalam perseroan terbatas PT. FIRST LAMANDAU -
TIMBER INTERNATIONAL tersebut dan mengeluarkan suara, memberikan ----
keputusan-keputusan dalam rapat-rapat para pemegang saham perseroan -
terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL tersebut memberikan
keputusan-keputusan para pendiri, menerima pembagian deviden atau ---
pembayaran lainnya, serta pada umumnya melakukan segala sesuatu yang-



dapat dilakukan sebagaimana layaknya seorang pemilik saham atau hak -
atas saham tanpa ada yang dikecualikan. -----

-Selama Pihak Pertama belum terdaftar atau karena alasan apapun juga -
belum dapat bertindak sebagai pemilik dari saham-saham dan/atau hak -
atas saham-saham dalam perseroan terbatas PT. DANI PRISMA MITRA -----
tersebut, maka Pihak Pertama berhak untuk menerima pembagian -----
dividen atau pembayaran lainnya, serta pada umumnya menerima hak-hak-
lainnya yang diberikan seorang pemegang saham pada perseroan -----
terbatas PT. DANI PRISMA MITRA tersebut tanpa ada yang -----
dikecualikan. -----

----- Pasal 6. -----

-Segala biaya dan ongkos yang harus dibayar untuk maksud pelaksanaan-
Perjanjian ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua. -----

----- Pasal 7. -----

-Akhirnya mengenai perjanjian ini dan segala akibat-akibat serta ----
pelaksanaannya para pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang --
tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta ----
Selatan di Jakarta. -----

-Dari segala apa yang tersebut diatas, dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta
pada hari dan tanggal seperti tersebut, pada awal akta ini dengan ---
dihadiri oleh Nona DARYANTI dan Nona IRMA YUNINGSIH, keduanya pegawai
kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai -----
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para ---
penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani -----
akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tiga perubahan yaitu tiga karena pencoretan ---
dengan penggantian. -----

Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

